



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Nabire
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 2007
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Nabire
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum pada LBPH Papua Bersinar Nabire pada Pengadilan Negeri Nabire yang berkedudukan di Kompleks Pengadilan Negeri Nabire Kabupaten Nabire berdasarkan Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab tanggal 10 Juni 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan keluarga Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nabire Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, dengan sengaja menghancurkan barang" melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa Sepeda motor bekas terbakar dengan nomor Rangka : MH1JM3119HK344356 Nomor Mesin : JM31E-1345997 atas nama Muhammad Ismail Bakri dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Syahrul;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan/ atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan/ atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Anak bertindak baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan POLI SUABEY (DPO), DAUD TEONI (DPO), VALINTONO MAREKO (DPO), DEY JITMAU (DPO) dan OPI BATBUAL (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 03.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di depan Kampus USWIM tepatnya di Jalan CH. Marthatihahu Kelurahan Kalibobo Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Anak bersama dengan POLI SUABEY (DPO), DAUD TEONI (DPO), VALINTONO MAREKO (DPO), DEY JITMAU (DPO) dan OPI BATBUAL (DPO) dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika saksi korban SYAHRUL, saksi REZA SYAMSUDDIN dan saksi ANDI CHRIS NDANI baru saja keluar dari konter handphone dengan menggunakan sepeda motor menuju arah kota yang mana jalan yang dilalui melewati bengkel dekat kampus Uswin di situ Anak bersama dengan POLI SUABEY (DPO), DAUD TEONI (DPO), VALINTONO MAREKO (DPO), DEY JITMAU (DPO) dan OPI BATBUAL (DPO) sedang nongkrong sambil mengonsumsi minuman beralkohol. Setibanya di depan bengkel dekat Kampus USWIM, Anak yang saat itu sudah dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol dan telah melihat dari jauh datangnya sepeda motor berdiri di tengah jalan lalu menghentikan saksi ANDI CHRIS ANDANI yang posisinya berada di depan menggunakan sepeda motor seorang diri sehingga saksi korban SYAHRUL yang membonceng saksi REZA SYAMSUDDIN berada dibelakang juga ikut berhenti.

Setelah itu Anak meminta uang namun saksi korban SYAHRUL menolak memberi uang sehingga anak emosi dan memukul wajah saksi korban SYAHRUL dan mengambil kunci sepeda motor secara paksa dari kontak motor dan terjadi perkelahian antara anak dan saksi korban SYAHRUL.

Bahwa melihat perkelahian tersebut karena takut saksi REZA SYAMSUDDIN berlari kembali ke ke konter hp yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan saksi ANDI CHRIS ANDANI juga memutar sepeda motornya kembali ke konter hp meninggalkan saksi korban SYAHRUL seorang diri bersama sepeda motornya. Pada saat saksi korban SYARUL dan Anak sedang berkelahi tiba-tiba datang POLI SUABEY (DPO), DAUD TEONI (DPO), VALINTONO MAREKO (DPO), DEY JITMAU (DPO) dan OPI BTABUAL (DPO) sambil melempari batu, melihat banyak orang datang mendekat, saksi korban SYAHRUL lari menuju konter hp dan meninggalkan sepeda motornya begitu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja. Namun tetap dikejar hingga ke konter hp dan melempari bangunan konter hp menggunakan batu karena saksi korban SYAHRUL, saksi REZA SYAMSUDDIN dan saksi ANDI CHRIS ANDANI berada di dalam konter hp tersebut.

Setelah itu Anak, POLI SUABEY (DPO), DAUD TEONI (DPO), VALINTONO MAREKO (DPO), DEY JITMAU (DPO) dan OPI BTABUAL (DPO) kembali ke tempat dimana sepeda motor saksi korban SYAHRUL terparkir lalu mendorong sepeda motor tersebut secara bersama-sama dengan cara POLI SUABEY (DPO) memegang stir motor, DAUD TEONI (DPO) memegang jok motor, anak mendorong dari belakang. Setelah sampai di depan bengkel, DAUD TEONI (DPO) menjatuhkan sepeda motor hingga terjatuh ditanah. Setelah itu VALENTINO MAREKU (DPO) membuka jok motor, membuka tengki motor lalu membakar sepeda motor dengan menggunakan korek api yang memang sudah berada di dalam saku celananya. Setelah itu anak dan teman-teman berlari ke masuk ke dalam Kampus USWIM.

Bahwa perbuatan Anak, POLI SUABEY (DPO), DAUD TEONI (DPO), VALINTONO MAREKO (DPO), DEY JITMAU (DPO) dan OPI BATBUAL (DPO) mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Plat Nomor PA 5699 KA Nomor rangka MH1Jm3119HK3344356 Nomor mesin JM31E-1345997 yang mana di dalam jok sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) HP Iphone 14 Promax, 1 (satu) HP Samsung A32, HP samsung A72 dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hangus terbakar hingga tidak dapat digunakan lagi seperti semula.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 368 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak bertindak baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan POLI SUABEY (DPO), DAUD TEONI (DPO), VALINTONO MAREKO (DPO), DEY JITMAU (DPO) dan OPI BATBUAL (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 03.30 wit atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di depan Kampus USWIM tepatnya di Jalan CH. Marthatihahu Kelurahan Kalibobo Kabupaten Nabire atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Anak bersama dengan POLI SUABEY (DPO), DAUD TEONI (DPO), VALINTONO MAREKO (DPO), DEY JITMAU (DPO) dan OPI BATBUAL (DPO) dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika saksi korban SYAHRUL, saksi REZA SYAMSUDDIN dan saksi ANDI CHRIS ANDANI baru saja keluar dari konter handphone dengan menggunakan sepeda motor menuju arah kota yang mana jalan yang dilalui melewati bengkel dekat kampus Uswin di situ Anak bersama dengan POLI SUABEY (DPO), DAUD TEONI (DPO), VALINTONO MAREKO (DPO), DEY JITMAU (DPO) dan OPI BATBUAL (DPO) sedang nongkrong sambil mengkonsusmi minuman beralkohol. Setibanya di depan bengkel dekat Kampus USWIM, Anak yang saat itu sudah dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol dan telah melihat dari jauh datangnya sepeda motor lalu menghentikan saksi ANDI CHRIS ANDANI yang posisinya berada di depan menggunakan sepeda motor seorang diri sehingga saksi korban SYAHRUL yang membonceng saksi REZA SYAMSUDDIN berada dibelakang juga ikut berhenti.

Setelah itu Anak meminta uang namun saksi korban SYAHRUL menolak memberi uang sehingga anak emosi dan memukul wajah saksi korban SYAHRUL dan mengambil kunci sepeda motor secara paksa dari kontak motor dan terjadi perkelahian antara anak dan saksi korban SYAHRUL.

Bahwa melihat perkelahian tersebut karena takut saksi REZA SYAMSUDDIN berlari kembali ke ke konter hp yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan saksi ANDI CHRIS ANDANI juga memutar sepeda motornya kembali ke konter hp meninggalkan saksi korban SYAHRUL seorang diri bersama sepeda motornya. Pada saat saksi korban SYARUL dan Anak sedang berkelahi tiba-tiba datang POLI SUABEY (DPO), DAUD TEONI (DPO), VALINTONO MAREKO (DPO), DEY JITMAU (DPO) dan OPI BTABUAL (DPO) sambil melempari batu, melihat banyak orang datang mendekat, saksi korban SYAHRUL lari menuju konter hp dan meninggalkan sepeda motornya begitu saja. Namun tetap dikejar hingga ke konter hp dan melempari bangunan konter hp menggunakan batu oleh karena saksi korban SYAHRUL, saksi REZA SYAMSUDDIN dan saksi ANDI CHRIS ANDANI berada di dalam konter hp tersebut.

Setelah itu Anak, POLI SUABEY (DPO), DAUD TEONI (DPO), VALINTONO MAREKO (DPO), DEY JITMAU (DPO) dan OPI BTABUAL (DPO) kembali ke

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dimana sepeda motor saksi korban SYAHRUL terparkir lalu mendorong sepeda motor tersebut secara bersama-sama dengan cara POLI SUABEY (DPO) memegang stir motor, DAUD TEONI (DPO) memegang jok motor, anak mendorong dari belakang. Setelah sampai di depan bengkel, DAUD TEONI (DPO) menjatuhkan sepeda motor hingga terjatuh dit tanah. Setelah itu VALENTINO MAREKU (DPO) membuka jok motor, membuka tengki motor lalu membakar sepeda motor dengan menggunakan korek api yang memang sudah berada di dalam saku celananya. Setelah itu anak dan teman-teman berlari ke masuk ke dalam Kampus USWIM.

Bahwa kejadian pembakaran sepeda motor yang dilakukan oleh Anak, POLI SUABEY (DPO), DAUD TEONI (DPO), VALINTONO MAREKO (DPO), DEY JITMAU (DPO) dan OPI BATBUAL (DPO) terhadap saksi korban SYAHRUL, saksi REZA SYAMSUDDIN dan saksi ANDI CHRIS ANDANI dapat dilihat atau di saksikan oleh khalayak ramai karena berada di pinggir jalan raya depan Kampus Uswim atau berada di tempat umum.

Bahwa perbuatan Anak, POLI SUABEY (DPO), DAUD TEONI (DPO), VALINTONO MAREKO (DPO), DEY JITMAU (DPO) dan OPI BATBUAL (DPO) mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Plat Nomor PA 5699 KA Nomor rangka MH1Jm3119HK3344356 Nomor mesin JM31E-1345997 yang mana di dalam jok sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) HP Iphone 14 Promax, 1 (satu) HP Samsung A32, HP samsung A72 dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hangus terbakar hingga tidak dapat digunakan lagi seperti semula.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syahrul**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Anak, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan dan pengeroyokan yang dilakukan Anak pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Jl. CH. Marthatihahu Kel. Kali bobo Kab. Nabire. didekat kampus USWIM;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengendarai 2 (dua) motor bersama 2 (dua) teman saksi yaitu saksi korban Reza berboncengan sedangkan teman korban yang bernama Andi mengendari sepeda motor sendiri, pada saat saksi dan teman saksi melintas Jl. CH. Marthatihahu Kel. Kalibobo Kab. Nabire. Teman saksi korban Andi yang mengendari sepeda motor sendiri tiba-tiba di hadang di tengah jalan sama orang yang tidak kita kenal dan kemudian meminta uang, lalu pada saat Andi di hadang saksi korban dan teman Reza menghampiri Andi dan menanyakan kenapa? Dan yang melakukan penghadangan mengatakan kalo mau lewat sini kasih uang Rp50.000.00 (lima puluh ribu) saksi korban bersama Reza mengatakan ah Trada-trada, dan ada seorang yang saksi kenal namanya Om Yus menghampiri saksi dan teman-teman dan mengatakan kepada yang melakukan penghadangan "kasih lewat sa punya adek-adek" dan yang melakukan penghadangan menjawab "kalo mau lewat kasih uang dulu" lalu Om Yus mengatakan "oh iyo saksi korban ambilkan ko dulu uang sama rokok" setelah om Yus balik ke rumah dan yang melakukan Penghadangan hendak memukul Reza dan Reza menghindar lalu lari mundur ke belakang saksi setelah menghindar yang melakukan pemalangan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan dan mengenai dagu pada saat itu saksi juga melakukan perlawanan kepada Anak pada saat saksi melakukan perlawanan teman saksi hendak membantu saksi kemudian muncul teman-teman Anak berjumlah 2 (dua) orang membawa batu dan pisau dan teman Anak yang memegang batu melempar ke saksi dan mengenai punggung belakang saksi kemudian Reza berteriak "calu lari temannya yang pegang pisau sudah dekat" pada saat saksi dan Reza lari meninggalkan sepeda motor sedangkan Andi langsung memutar sepeda motornya, lalu Om Yus langsung keluar dari rumahnya dan teman-teman Anak pada keluar dari arah gerbang USWIM yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang dengan memegang batu langsung

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab



melempar batu kearah saksi, Reza, Andi dan Om Yus kemudian kami lari ke rumahnya Om Yus untuk bersembunyi dan mengamankan diri karna saksi bersama teman-temannya mengejar kami pada saat kami dirumah Om Yus kami masih di lempar batu dan mereka merusak sepeda motor teman saksi korban ANDI setelah 2 menit saksi korban bersama teman-teman dan om keluar dari rumah kami melihat sepeda motor milik saksi di bakar oleh Anak dan Anak sudah kabur;

- Bahwa saksi dan Anak sebelumnya tidak memiliki masalah dan tidak saling mengenal;
- Bahwa jarak saksi dengan Anak sangat dekat;
- Bahwa pada saat itu Anak memukul saksi menggunakan tangan kosong sedangkan temannya yang lain melempar batu;
- Bahwa pada saat itu Anak sendirian yang melakukan pemukulan namun tidak lama kemudian 2 (dua) orang temannya datang membawa batu dan pisau dan teman Anak yang membawa batu melakukan pelemparan kepada saksi dan mengenai punggung belakang saksi setelah itu teman Anak pada keluar dari gerbang USWIM sekitar 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa pada saat Anak melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan kosong yang di terbuka dan mengenai bagian wajah bagian dagu 1 kali pukulan yang menyebabkan saksi merasa kesakitan di bagian wajah akibat dari pukulan pelaku dan punggung belakang sakit akibat teman Anak melempar batu pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Anak sedang dalam kondisi mabuk dan melakukan pemalangan dan meminta uang kepada saksi;
- Bahwa yang ikut terbakar adalah 1 (satu) unit motor honda scoopy milik saksi dan di dalam jok motor tersebut juga ikut terbakar ada 3 (tiga) Buah HP yaitu 1 (satu) HP Iphone 14 Promax merupakan hp yang sedang saksi servis, 1 (satu) HP Samsung A32 merupakan hp yang sedang Reza servis, 1 (satu) HP Samsung A72 merupakan hp yang sedang Reza servis, dan uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan uang milik Reza;
- Bahwa HP tersebut adalah HP servisan dan pada saat itu saksi langsung mengganti, dan motor adalah milik bos saksi namun saksi sudah ganti sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa keluarga Anak tidak pernah datang kepada saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi melihat yang bakar motor saksi pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama datang adalah Anak sendiri, lalu 2 (dua) temannya datang lagi membawa pisau dan yang satu membawa batu dan yang ketiga keluar dari gerbang Uswim banyak orang kurang lebih dari 10 (sepuluh) orang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Reza Syamsudin, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Anak, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan dan pengeroyokan yang dilakukan Anak pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Jl. CH. Marthatihahu Kel. Kalibobo Kab. Nabire. didekat kampus USWIM;
- Bahwa saat melakukan pengrusakan saksi melihat Anak ada yang membawa batu dan pisau sehingga kami meninggalkan motor dan berlindung di konter depan kampus USWIM;
- Bahwa pada saat itu saksi melintas depan kampus Uswim menuju arah pulang ke kota dan Anak pertama 1 (satu) orang palang kami dimana pada saat itu saksi berboncengan dengan saudara Syahrul dan teman yang satu sendiri membawa motor yang bernama Andi langsung memutar motor kembali ke Om Yus pemilik konter pada saat itu saksi bersama saudara Syahrul masih berhadapan dengan Anak pada saat Om Yus pergi saksi diayunkan pukulan oleh Anak yang palang pertama dan saksi sempat menghindari dan pada saat menghindari teman saksi saudara Syahrul yang dipukul oleh Anak yang pertama palang jalan yang sekarang diamankan oleh Polisi dan teman saksi saudara Syahrul sempat melakukan perlawanan kemudian teman-teman Anak sekitar 4 (empat) orang keroyok saksi dan datang lagi ada yang melempar batu dan ada yang membawa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dan semuanya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang kemudian pada saat itu saksi bersama saudara Syahrul meninggalkan motor menuju kembali ke konter Om Yus dan pada saat itu saksi melihat motor yang saksi gunakan sudah menyala api atau dibakar Anak, lalu saksi menelepon Polisi dan kembali ketempat kejadian untuk mencari Anak dan sampai sekitar jam 05.00 Wit pagi tidak kami temukan;

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) meter jarak dengan Anak melakukan pengrusakan dan penganiayaan terhadap saksi dan teman saksi saudara Syahrul;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Rabu sekitar jam 02.30 Wit didepan kampus USWIM saksi ke tempat konter OM YUS karena ada permasalahan handphone yang saksi tidak bisa perbaiki jadi saksi sambil belajar lagi sama Om Yus dan selesai pada sakitar jam 02.30 WIT dan hendak pulang ke kearah Jalan Nabarua dan pada saat melintas di kampus depan USWIM Jl. CH.Marthatiahahu Kel. Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire saksi berboncengan bersama saudara Syahrul dan saudara Andi menggunakan motor sendiri, kami dipalang dan Anak pertama 1 (satu) orang palang kami dimana pada saat itu saksi berboncengan dengan saudara Syahrul dan teman yang satu sendiri membawa motor yang bernama Andi langsung memutar motor kembali ke Om Yus pemilik konter lalu Om Yus datang kepada Anak dan mengatakan "tidak usah palang anak-anak ini, nanti saya kasi rokok" namun Anak tidak mau dan mengatakan "kasi uang" lalu om Yus mengatakan "tunggu saya ambil uang sudah" dan om Yus pergi untuk mengambil uang dikonter dekat dari tempat kejadian dan pada saat Om Yus pergi saksi diayunkan pukulan oleh Anak yang palang pertama, dan saksi sempat menghindari namun pada saat menghindari teman saksi saudara Syahrul yang dipukul oleh Anak yang pertama palang jalan yang sekarang diamankan oleh Polisi dan teman saksi saudara Syahrul sempat melakukan perlawanan kemudian teman-teman Anak sekitar 4 (empat) orang keroyok saksi dan datang lagi ada yang melempar batu dan ada yang membawa pisau dan semuanya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang kemudian pada saat itu saksi bersama saudara Syahrul meninggalkan motor menuju kembali ke konter Om Yus dan pada saat itu saksi melihat motor yang saksi gunakan sudah menyala api atau dibakar Anak dan saksi menelepon Polisi dan kembali ketempat kejadian untuk mencari Anak dan teman-temannya dan sampai sekitar jam 05.00 Wit pagi dan tidak kami temukan dan saksi kembali ke

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama saudara Syahrul dan sekitar jam 08.00 Wit saksi bersama saudara Syahrul dan teman-teman melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nabire;

- Bahwa saksi tidak melihat yang bakar motor saksi pada saat itu;
- Bahwa yang pertama datang adalah Anak sendiri, lalu 2 (dua) temannya datang lagi membawa pisau dan yang satu membawa batu dan yang ketiga keluar dari gerbang Uswim banyak orang kurang lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pemilik kendaraan Honda (Scoopy) yang saksi gunakan yaitu Muhammad Ismail Bakri;
- Bahwa saksi kena lemparan batu di punggung belakang dan saudara Syahrul kena pukulan tangan kosong dibagian wajah yang menyebabkan bengkak dan lebam, dan motor yang saksi gunakan bersama saudara Syahrul habis terbakar yang dibakar oleh Anak;
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan dan penganiayaan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi atau barang tersebut terjadi dimana situasi sepi karena merupakan tempat jalan umum sedangkan keadaan sepi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Andi Chris Andani, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Anak, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan dan pengeroyokan yang dilakukan Anak pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Jl. CH. Marthatihahu Kel. Kalibobo Kab. Nabire. didekat kampus USWIM;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang melakukan pengrusakan terhadap motor milik korban Syahrul dan pemukulan terhadap korban Syahrul adalah orang yang melakukan pemalangan terhadap saksi, Syahrul dan Reza di jalan CH.Martha Tiahahu Kel.Kalibobo Dist.Nabire Kab.Nabire namun saksi tidak mengenali nama Anak sedangkan yang menjadi korban adalah Syahrul;
- Bahwa Anak juga sempat memukul korban Syahrul dengan menggunakan tangan kosong dan juga pada saat itu teman-teman Anak melempari saksi dan reza dengan menggunakan batu;
- Bahwa pada saat itu Anak berjumlah lebih dari satu orang sekitar 4 orang atau lebih;
- Bahwa Anak juga sempat memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dan juga pada saat itu teman-teman Anak melempari saksi dan reza dengan menggunakan batu;
- Bahwa cara Anak memberhentikan saksi menggunakan motor sendiri, korban Syahrul dan reza berboncengan yaitu ketika Anak meminta uang dan tidak diberikan kemudian Anak mengambil secara paksa kunci motor yang digunakan oleh korban Syahrul, saat itu Anak satu orang memberhentikan kami di depan bengkel di depan kampus Uswim lalu saat itu Anak meminta sejumlah uang kepada saksi, namun saat itu saksi tidak memberikan uang kemudian Anak juga meminta uang kepada Syahrul namun tidak di kasih juga setelah itu Anak memukul korban Syahrul dan mengambil kunci motor milik syahrul secara paksa dari kontak motor dan terjadi saling pukul antara korban dan Anak setelah itu reza berlari ke arah konter untuk menyelamatkan diri dan saksi memutar kendaraan kembali untuk menyelamatkan diri kemudian saksi ke konter tempat di mana Reza berlari pada saat itu, setelah itu ada sekitar 4 orang teman Anak datang dari arah kampus USWIM kemudian melempari ke arah kami dengan menggunakan batu dan saat itu terdengar salah satu Anak mengatakan "bakar motor" kemudian korban karena takut dengan jumlah teman Anak yang datang sehingga korban Syahrul juga berlari ke konter untuk menyelamatkan diri dan meniggalkan motornya setelah itu Anak dan teman-temannya masih melempari konter dengan batu, setelah Anak dan teman-temannya merusak motor milik korban Syahrul dengan cara di bakar;
- Bahwa penyebab sehinga Anak dan teman-temannya melakukan pengrusakan motor korban pada saat itu karena Anak dan teman-

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya dalam kondisi mabuk, sehingga karena tidak diberikan uang lalu Anak mengambil kunci secara paksa dari motor korban Syahrul, dan korban Syahrul saling pukul dengan Anak, yang membuat teman-teman Anak tidak terima lalu melempari saksi dan Reza yang berlindung di konter dan setelah itu Anak melakukan pengrusakan motor dengan cara di bakar pada saat itu;

- Bahwa tidak ada permasalahan antara saksi, korban Syahrul, dan juga Reza dengan Anak sebelumnya;
- Bahwa saksi melihat ada salah satu teman Anak yang memegang benda seperti pisau, namun pisau tersebut tidak digunakan untuk penganiayaan dan juga pengrusakan pada saat itu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu sekitar jam 02.30 WIT saat kami hendak pulang saat itu saksi mengendarai motor sendiri sedangkan Reza dan Syahrul berboncengan, dan setibanya di depan bengkel di dekat kampus USWIM Jl. CH.Marthatiahahu Kel. Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, saat itu Anak satu orang memberhentikan kami lalu saat itu Anak meminta sejumlah uang kepada saksi, namun saat itu saksi tidak memberikan uang kemudian Anak juga meminta uang kepada Syahrul namun tidak di kasih juga setelah itu Anak memukul korban Syahrul dan mengambil kunci motor milik Syahrul secara paksa dari kontak motor dan terjadi saling pukul antara korban dan Anak setelah itu Reza berlari ke arah konter Om Yus untuk menyelamatkan diri dan saksi memutar kendaraan kembali untuk menyelamatkan diri kemudian saksi ke konter (Om Yus) tempat di mana Reza berlari pada saat itu, setelah itu ketika korban dan Anak saling pukul tiba-tiba ada sekitar 4 orang teman pelaku datang dari arah kampus uswim kemudian melempari ke arah konter dengan menggunakan batu dan saat itu terdengar salah satu suara mengatakan "bakar motor" kemudian saksi yang saat itu saling pukul dengan Anak karena takut dengan jumlah teman Anak yang datang sehingga saksi juga berlari ke konter untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan motornya setelah itu Anak dan teman-temannya masih melempari konter tempat kami berlindung dengan batu, setelah itu ketika Anak sudah tidak melempari konter dengan batu lagi saksi saat itu bersama dengan Reza dan Syahrul ke luar konter dan melihat dari kejauhan motor milik Syahrul sudah terbakar, dan Anak dan teman-temannya sudah itu melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban mengalami rasa sakit dan bengkak pada bagian wajah akibat pukulan dari Anak sedangkan saksi terkena lemparan batu pada bagian kepala belakang namun saat itu saksi tidak merasakan sakit karena saksi menggunakan helm, sedangkan untuk Reza tidak mengetahuinya karena pada saat kejadian tersebut Reza yang paling pertama berlari melarikan diri pada saat itu;
- Bahwa motor milik korban sudah tidak dapat digunakan lagi karena habis di rusak dengan cara di bakar oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak melihat yang bakar motor pada saat itu;
- Bahwa yang pertama datang adalah Anak sendiri, baru 2 (dua) temannya datang lagi membawahi pisau dan yang satu membawa batu dan yang ketiga keluar dari gerbang Uswim banyak orang kurang lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa barang lain selain motor Honda scoopy di dalam jok motor tersebut ada sejumlah uang namun saksi tidak tau berapa jumlahnya serta ada HP;
- Bahwa jarak anak ketika itu saat melakukan pengrusakan terhadap motor milik Syahrul, dan saksi, korban Syahrul dan reza yang berada di konter sekitar 20 meter;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Anak mengetahui dihadirkan sebagai Anak sehubungan dengan kejadian pengrusakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 pada sekitar pukul 03.30 Wit yang terjadi di Jl. CH. Marthatihahu Kel. Kalibobo Kab. Nabire didekat kampus USWIM;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum pernah masuk di sel Polres Nabire sebanyak 2 Kali ,namun tidak sampai diproses sampai dengan di Lembaga;
- Bahwa pertengahan tahun 2023 Anak berhadapan dengan hukum masuk sel dengan perkara lempar mobil, Anak berhadapan dengan hukum di sel selama tiga hari dan dibuatkan surat pernyataan, dan yang kedua akhir tahun

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan perkara pencurian di tahan selama satu hari dan dibuatkan pernyataan;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran adalah Anak berserta Poli Suwabey, Daud Teoni, Valentino Mareko, Dey Jitmau, Opi Btabual;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran yaitu tanggal 07 Februari 204 sekitar pukul 02.30 wit dan Anak ditangkap Polisi pada tanggal 9 Mei 2024;
- Bahwa Anak pada saat itu yang melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu Saya berhadapan dengan hukum bersama dengan saudara Opi Batbual dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Anak memukul korban pada saat itu lebih dari satu kali Anak yang melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu mengenai bagian wajah dan tubuh korban pada saat itu, namun tepatnya Anak lupa karena dalam keadaan mabuk dipengaruhi alkohol;
- Bahwa pada saat itu Anak dan teman-teman lainnya melakukan penganiayaan, pengrusakan motor dan melakukan pembakaran 1 (satu) unit;
- Bahwa pada saat itu peran Anak bantu mendorong motor dari depan konter sampai dengan depan bengkel motor bersama dengan Poli Suwabey, saudara Daud Teoni dan Dey Jitmau;
- Bahwa pada saat itu Anak memegang motor bagian belakangnya, saudara Poli Suwabey memegang stir motor, sedangkan saudara Dey Jitmau Daud Teoni bagian tengah motor samping kanan kiri;
- Bahwa pada saat itu saudara Valentino Mareku yang mengatakan dorong motor sehingga Anak bersama dengan teman langsung mendorong motor tersebut;
- Bahwa jarak antara Anak dan teman-teman mendorong motor dari depan konter sampai dengan depan bengkel motor kira-kira 10 meter, lalu sesampainya di depan bengkel motor, saudara Daud Teoni langsung mendorong motor hingga jatuh, lalu Setelah motor tersebut jatuh kemudian saudara Valentino Mareku membuka Jok motor membuka tengki dan membakar motor tersebut dengan menggunakan korek dari dalam celananya;
- Bahwa setelah melakukan pembakaran Anak dan teman-teman lari kedalam Kampus USWIM;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 14.00 Wit Anak bersama dengan Poli Suwabey,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud Teoni, Valentino Mareku, Mas Joko, Dey Jitmau, Opi Btabual mengkonsumsi alcohol jenis bobo sebanyak 15 Liter di dalam kampus Uswim, setelah minuman habis kami keluar kedepan kampus uswin sekitar jam 19.00 WIT, saudara Mas Joko membeli minuman jenis bobo sebanyak 20 liter setelah membeli minuman kami duduk di gapura kampus USWIM mengkonsumsi bobo sampai dengan hari rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 02.30 Wit saudara Valentino Mareku mengatakan "Ko kedepan palang motor itu" Anak langsung melihat didepan konter hp ada korban sudah berada di motor bersama dengan temannya berboncengan dan ada satu motor sendiri hendak pergi kearah kota, lalu pada saat korban dan temannya menggunakan motor menuju arah kota Anak langsung berdiri dan menghadang korban di tengah jalan (depan rumahnya mas joko), saat itu korban berhenti didepan Anak dan motor yang satu putar balik kembali kekonter HP, dan Anak mengatakan "kasi uang, kasi uang" namun korban mengatakan "sabar dulu nanti kasih uang dan rokok" namun Anak langsung memukul korban sehingga Anak dan korban baku pukul, tidak lama kemudian teman-teman Anak datang sehingga korban langsung lari kembali kekonter HP meninggalkan motornya, lalu Anak dengan teman-teman Anak mengejar korban ke konter HP saat itu korban langsung masuk ke dalam Konter HP, kemudian Anak dengan teman-teman lainnya hanya melempar bangunan konter HP dan ada satu motor yang terparikir yang kami rusak, setelah itu Anak dengan teman-teman balik kembali kedepan rumah mas joko dimana tempat motor korban ditinggal, selanjutnya saudara Valentino Mareku mengatakan "kesana dorong motor", lalu Anak bersama dengan saudara Daud Teoni dan saudara Poli Suwabey, pada saat itu posisi saudara Poli Suwabey memenggang stir motor, saudara Daud Teoni memenggang jok motor sedangkan Anak mendorong dari belakang sampai di depan bengkel saudara Daud Teoni mendorong motor hingga jatuh, setelah itu saudara Valentino Mareku datang membuka jok motor dan membuka tengki motor, kemudian itu saudara Valentino Mareku mengeluarkan korek dari sakunya dan membakar motor tersebut, lalu saat motor terbakar kami semua langsung lari masuk ke halaman kampus Uswim;

- Bahwa Anak dan teman-teman tidak ada permasalahan dengan korban;
- Bahwa Anak tidak tahu ada hp dan uang didalam jok motor;
- Bahwa mama Anak sudah meninggal dunia, dan saat ini Anak tinggal dengan bapak di rumah;
- Bahwa orang tua Anak pernah bilang kepada Anak untuk berubah;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sering dikasih tahu sama orang tua tapi Anak sendiri yang tidak dengar-dengaran;
- Bahwa Anak mau meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Anak sering melakukan kejahatan, yaitu pernah kasih rusak orang punya motor, curi motor, curi HP, jambret, mencuri di TK dan suka palak-palak orang yang lewat, namun Anak belum pernah diproses hukum;
- Bahwa yang saya curi di TK adalah buku, Pulpen, Pensil digunakan Anak untuk bagi-bagi ke teman;
- Bahwa Anak tidak sekolah bukan karena biaya tapi Anak sendiri yang tidak mau sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit sepeda motor bekas terbakar, dengan Nomor Rangka: MH1JM3119HK344356, Nomor Mesin: JM31E-1345997 Nama Pemilik: Muhammad Ismail Bakri;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Anak, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WIT Anak bersama dengan teman-temannya bernama Poli Suwabey, Daud Teoni, Valentino Mareku, Mas Joko, Dey Jitmau, Opi Btabual mengkonsumsi alkohol jenis bobo sebanyak 15 Liter di dalam kampus USWIM, setelah minuman habis Anak dan teman-temannya keluar ke depan kampus USWIM lalu sekitar jam 19.00 WIT saudara Mas Joko membeli minuman jenis bobo sebanyak 20 liter setelah membeli minuman lalu Anak bersama dengan teman-temannya duduk di gapura kampus USWIM beralamat di Jl. CH. Marthatihahu Kelurahan Kalibobo Kabupaten Nabire untuk mengkonsumsi bobo sampai dengan hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 02.30 WIT saudara Valentino Mareku mengatakan kepada Anak "Ko ke depan palang motor itu" Anak langsung melihat di depan konter HP ada saksi Syahrul (korban) sudah berada di motor bersama dengan saksi Reza Syamsudin berboncengan menggunakan motor korban honda scoopy dan ada juga saksi Andi Chris Andani yang menggunakan motor sendiri hendak pergi ke arah kota, lalu pada saat korban dan teman-temannya menggunakan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor menuju arah kota Anak langsung berdiri dan menghadang korban di tengah jalan (depan rumahnya mas joko) hingga korban berhenti di depan Anak lalu Anak berkata kepada korban "kasi uang, kasi uang" namun korban mengatakan "sabar dulu nanti kasih uang dan rokok" namun Anak langsung memukul korban sehingga Anak dan korban baku pukul, tidak lama kemudian teman-teman Anak yang bernama Poli Suwabey, Daud Teoni, Valentino Mareko, Dey Jitmau, Opi Btabual datang sehingga korban langsung lari kembali ke konter HP meninggalkan motornya untuk menyelamatkan diri, lalu Anak dengan teman-temannya mengejar korban ke konter HP dan melempar bangunan konter HP dan ada satu motor yang terparkir yang Anak dan teman-temannya rusak, setelah itu Anak dengan teman-teman balik kembali ke depan rumah mas joko dimana tempat motor korban ditinggal, setelah itu saudara Valentino Mareku mengatakan kepada Anak "kesana dorong motor", lalu Anak bersama dengan saudara Daud Teoni dan saudara Poli Suwabey mendorong motor korban dengan posisi saudara Poli Suwabey memegang stir motor, saudara Daud Teoni memegang jok motor sedangkan Anak mendorong dari belakang sampai di depan bengkel saudara Daud Teoni mendorong motor hingga jatuh, setelah itu saudara Valentino Mareku datang membuka jok motor dan membuka tengki motor, setelah itu saudara Valentino Mareku mengeluarkan korek dari sakunya dan membakar motor tersebut dan setelah motor terbakar kami semua langsung lari masuk ke halaman kampus USWIM;

- Bahwa barang-barang milik korban dan saksi Reza Syamsudin yang dibakar oleh Anak bersama teman-temannya yaitu: 1 (satu) unit motor honda scoopy milik korban dan di dalam jok motor tersebut juga ikut terbakar ada 3 (tiga) buah HP yaitu 1 (satu) HP Iphone 14 Promax merupakan HP yang sedang sedang korban servis, 1 (satu) HP Samsung A32 merupakan HP yang sedang Reza servis, 1 (satu) HP Samsung A72 merupakan hp yang sedang Reza servis, dan uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan uang milik Reza;
- Bahwa motor honda scoopy adalah milik bos korban namun karena motor tersebut sudah terbakar maka korban sudah ganti uang sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke bos korban;
- Bahwa lokasi kejadian adalah merupakan jalan umum yang saat itu dalam keadaan sepi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Anak yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Anak dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Anak dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Anak dipersidangan perkara ini adalah benar Anak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Anak dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa unsur orang atau barang dalam pasal ini bersifat alternatif dengan adanya kalimat “atau”, dengan demikian adalah cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur orang atau barang tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan unsur dengan terang-terangan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu para pelaku tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, penerbit Politeia, Bogor, Cetak ulang, Tahun 1995, hal 147 mengatakan bahwa melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan, dan kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Anak, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka terungkaplah fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WIT Anak bersama dengan teman-temannya bernama Poli Suwabey, Daud Teoni, Valentino Mareku, Mas Joko, Dey Jitmau, Opi Btabual mengkonsumsi alkohol jenis bobo sebanyak 15 Liter di dalam kampus USWIM, setelah minuman habis Anak dan teman-temannya keluar ke depan kampus USWIM lalu sekitar jam 19.00 WIT saudara Mas Joko membeli minuman jenis bobo sebanyak 20 liter setelah membeli minuman lalu Anak bersama dengan teman-temannya duduk di gapura kampus USWIM beralamat di Jl. CH. Marthatihahu Kelurahan Kalibobo Kabupaten Nabire untuk mengkonsumsi bobo sampai dengan hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 02.30 WIT saudara Valentino Mareku mengatakan kepada Anak “Ko ke depan palang motor itu” Anak langsung melihat di depan konter HP ada saksi Syahrul (korban) sudah berada di motor bersama dengan saksi Reza Syamsudin berboncengan menggunakan motor korban honda scoopy dan ada juga saksi Andi Chris Andani yang menggunakan motor sendiri hendak pergi ke arah kota, lalu pada

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat korban dan teman-temannya menggunakan motor menuju arah kota Anak langsung berdiri dan menghadang korban di tengah jalan (depan rumahnya mas joko) hingga korban berhenti di depan Anak lalu Anak berkata kepada korban "kasi uang, kasi uang" namun korban mengatakan "sabar dulu nanti kasih uang dan rokok" namun Anak langsung memukul korban sehingga Anak dan korban baku pukul, tidak lama kemudian teman-teman Anak yang bernama Poli Suwabey, Daud Teoni, Valentino Mareko, Dey Jitmau, Opi Btabual datang sehingga korban langsung lari kembali ke konter HP meninggalkan motornya untuk menyelamatkan diri, lalu Anak dengan teman-temannya mengejar korban ke konter HP dan melempar bangunan konter HP dan ada satu motor yang terparkir yang Anak dan teman-temannya rusak, setelah itu Anak dengan teman-teman balik kembali ke depan rumah mas joko dimana tempat motor korban ditinggal, setelah itu saudara Valentino Mareku mengatakan kepada Anak "kesana dorong motor", lalu Anak bersama dengan saudara Daud Teoni dan saudara Poli Suwabey mendorong motor korban dengan posisi saudara Poli Suwabey memegang stir motor, saudara Daud Teoni memegang jok motor sedangkan Anak mendorong dari belakang sampai di depan bengkel saudara Daud Teoni mendorong motor hingga jatuh, setelah itu saudara Valentino Mareku datang membuka jok motor dan membuka tengki motor, setelah itu saudara Valentino Mareku mengeluarkan korek dari sakunya dan membakar motor tersebut dan setelah motor terbakar kami semua langsung lari masuk ke halaman kampus USWIM;

Menimbang, bahwa barang-barang milik korban saksi Reza Syamsudin yang dibakar oleh Anak bersama teman-temannya yaitu: 1 (satu) unit motor honda scoopy milik korban dan di dalam jok motor tersebut juga ikut terbakar ada 3 (tiga) buah HP yaitu 1 (satu) HP Iphone 14 Promax merupakan HP yang sedang sedang korban servis, 1 (satu) HP Samsung A32 merupakan HP yang sedang Reza servis, 1 (satu) HP Samsung A72 merupakan hp yang sedang Reza servis, dan uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan uang milik Reza;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa Anak dengan menggunakan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang yang dalam perkara ini adalah korban, dan juga terhadap barang yang dalam perkara ini adalah motor honda scoopy milik korban beserta 3 (tiga) buah HP dan uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan uang milik korban dan saksi Reza di Lapangan Thomas Adii Waghete I Distrik Tigi Kabupaten Deiyai yang dilakukan dengan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagaimana terungkap dalam fakta hukum tersebut diatas yang dilakukan oleh Anak bersama-sama Poli Suwabey, Daud Teoni, Valentino Mareko, Dey Jitmau, Opi Btabual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tenaga bersama dari Anak bersama teman-temannya digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap orang dan barang tersebut dilakukan secara terang-terangan, dipertimbangkan Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur terang-terangan (terbuka), P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya berjudul "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 357, mengatakan bahwa menurut Prof Simons suatu kekerasan itu hanya dapat dipandang sebagai suatu kekerasan yang dilakukan secara terbuka jika kekerasan tersebut telah terjadi dengan dapat dilihat oleh umum, dan tidaklah perlu bahwa kekerasan itu harus dilakukan di tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa perbuatan Anak sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dilakukan oleh Anak jalan dekat kampus USWIM beralamat di Jl. CH. Marthatihahu Kelurahan Kalibobo Kabupaten Nabire, yang merupakan jalan umum yang saat itu dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur orang atau barang dalam pasal ini bersifat alternatif dengan adanya kalimat "atau", dengan demikian adalah cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa setelah korban meninggalkan sepeda motornya yaitu honda scoopy, lalu teman Anak yang bernama Valentino Mareku mengatakan kepada Anak "kesana dorong motor", lalu Anak bersama dengan Daud Teoni dan Poli Suwabey mendorong motor korban dengan posisi Poli Suwabey memegang stir motor, saudara Daud Teoni memegang jok motor sedangkan Anak mendorong dari belakang sampai di depan bengkel saudara Daud Teoni mendorong motor hingga jatuh, setelah itu saudara Valentino Mareku datang membuka jok motor

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membuka tengki motor, setelah itu saudara Valentino Mareku mengeluarkan korek dari sakunya dan membakar motor milik korban hingga motor tersebut hancur terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Anak telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Hakim berpendapat Anak adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Anak haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Anak layak diajukan sebagai Anak dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Anak mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Anak dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, yang dapat menghapuskan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Anak, maka terhadap Anak harus dijatuhi hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, berdasarkan hal tersebut akan dipertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Merauke terhadap diri Anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke yang bernama AF Danny Firmansyah dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor 021/LB/V/2024 tertanggal 21 Mei 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan dengan mempertimbangkan (1) Tindak pidana diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, (2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana namun klien telah cukup sering melakukan perbuatan pelanggaran hukum dan belum diproses, (3) Kondisi orang tua atau wali dinilai kurang mampu membina, membimbing, dan mengawasi diri klien, (4) Klien sudah tidak aktif bersekolah, (5) Ada kemungkinan klien mengulangi perbuatannya karena lingkungan pergaulan. Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan berdasarkan Pasal 71 dan 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak. Untuk klien Anak dalam perkara ini bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, yakni Pidana Pokok bagi ABH adalah pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan tetap memprioritaskan Pendidikan Anak, atau sesuai dengan kebijaksanaan Hakim, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya demi memenuhi rasa keadilan terhadap korban, keluarga korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Anak mengajukan permohonan secara lisan agar Anak diberikan keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkan oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak juga telah sering melakukan perbuatan tindak pidana sebelumnya, Hakim menilai bahwa Anak patut diberikan hukuman pidana penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya agar ketika nanti Anak selesai menjalani hukuman pidana tersebut diharapkan Anak dapat menjadi Anak yang lebih baik yang berguna bagi bangsa dan negara, selain itu Hakim menilai bahwa dengan dijatuhkannya hukuman pidana penjara kepada Anak yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Anak-Anak lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa, dan Hakim dalam perkara ini juga memperhatikan sisi keadilan bagi korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan Anak, dan bahwa penjatuhan hukuman pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Anak agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) Unit sepeda motor bekas terbakar, dengan Nomor Rangka: MH1JM3119HK344356, Nomor Mesin: JM31E-1345997 Nama Pemilik: Muhammad Ismail Bakri, yang telah disita dari Korban Syahrul, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban Syahrul;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang jahat dari Anak, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Anak tersebut Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan korban mengalami trauma;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah sering melakukan perbuatan pidana namun belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sebagai generasi muda diharapkan dapat menjadi Anak yang lebih baik kedepannya;
- Anak bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi hukuman, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan orang luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor bekas terbakar, dengan Nomor Rangka: MH1JM3119HK344356, Nomor Mesin: JM31E-1345997 Nama Pemilik: Muhammad Ismail Bakri

Dikembalikan kepada Korban Syahrul;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, oleh AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nabire, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh IMELDA DOTI ROMBE

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAYUNG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh DEWI MONIKA PEPUHO, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan keluarga Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

IMELDA D.R PAYUNG, S.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)